


TIGA DAERAH DI RIAU DIPASTIKAN TAK PUNYA APBD-P 2024



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115407/2024/10/01/tiga-daerah-di-riau-dipastikan-tak-punya-apbdp-2024/#sthash.BKP1xev1.dpbs>

Sebanyak sembilan kabupaten kota di Provinsi Riau telah mengusulkan draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024 untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Terakhir di injury time batas akhir pengesahan APBD-P pada 30 September, empat daerah mengusulkan draf anggaran perubahan, yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, Siak dan Rokan Hulu (Rohul).

Sedangkan tiga daerah yang dipastikan tidak punya APBD-P tahun 2024 adalah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi (Kuansing). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra mengatakan, ada tiga daerah sudah dipastikan tidak menggunakan APBD-P tahun 2024.

"Sampai tadi malam daerah yang sudah memastikan tidak ada APBD-P tahun 2024 itu Inhil, Kepulauan Meranti dan Kuansing," kata Indra, Selasa (1/10/2024).

Sedangkan kabupaten/kota yang sudah ajukan draf APBD-P tahun 2024 untuk dievaluasi Pemprov Riau ada lima daerah, yakni Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), Kota Dumai dan Pekanbaru.

"Sedangkan yang lain hingga tadi malam baru Rohil yang menyampaikan APBD-P. Tiga daerah masih berproses, karena batas akhir persetujuan bersama DPRD dengan Pemkab Siak, Pelalawan dan Rohul kita tunggu," ungkapnya.

Dijelaskan Indra, daerah yang sudah selesai evaluasi APBD-P, diantaranya Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kampar, dan Inhu. Kelima daerah ini sudah mengajukan beberapa minggu yang lalu, sehingga evaluasi telah selesai dilaksanakan.

"Yang sudah dievaluasi selanjutnya kita serahkan ke Kabupaten Kota, untuk selanjutnya dijalankan penggunaannya. Bagi yang tidak menggunakan APBD-P, tetap gunakan APBD murni tanpa ada tambahan anggaran," katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115407/2024/10/01/tiga-daerah-di-riau-dipastikan-tak-punya-apbdp-2024/#sthash.BKP1xev1.dpbs>, “Tiga Daerah di Riau Dipastikan Tak Punya APBD-P 2024”, 01 Oktober 2024; dan
2. <https://www.riamandiri.co/read/detail/117935/tiga-kabupaten-di-riau-dipastikan-tak-punya-apbd-perubahan-2024>, “Tiga Kabupaten di Riau Dipastikan Tak Punya APBD Perubahan 2024”, 01 Oktober 2024.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan disusun sesuai Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD yang kemudian disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.